

HAK ATAS KEBEBASAN SIPIL UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM
DALAM TERANG KANON 227 *KITAB HUKUM KANONIK 1983*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

OLEH

FILBRINO ACUAN BEDA

NO. REG.: 611 18 076



FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2022

**HAK ATAS KEBEBASAN SIPIL UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM
DALAM TERANG KANON 227 *KITAB HUKUM KANONIK 1983***

OLEH

FILBRINO A. BEDA

NO. REG. 611 18 076

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.,Lic.Lur.Can)



(Rm. Drs. Mikhael Valens Boy, Pr.,Lic.Bib)

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.,Lic.Lur.Can)

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterimah Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Kupang, 16 Juni 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Filsafat

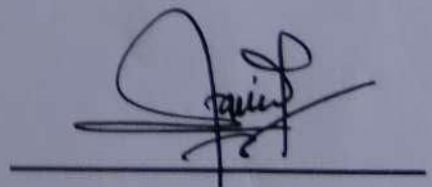


(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.,Lic.Iur.Can)

Dewan Penguji:

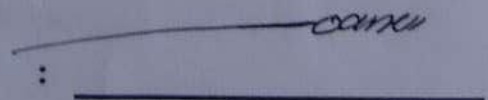
1. Rm. Siprianus S. Senda, Pr.,S.Ag.,L.Th Bib

:



2. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.,Lic.Iur.Can

:



3. Rm. Drs. Mikhael Valens Boy, Pr.,Lic.Bib

:





**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Filbrino A. Beda
NIM : 611 18 076
Fak/Prodi : Filsafat/Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **HAK ATAS KEBEBASAN SIPIL UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM DALAM TERANG KANON 227 KITAB HUKUM KANONIK 1983** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,
Pembimbing Utama

Kupang, 16 Juni 2022

Mahasiswa







(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr., Lic. Iur. Can)

(Filbrino Acuan Beda)
NIM: 611 18 076



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang , saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Filbrino A. Beda

NIM : 611 18 076

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: **HAK ATAS KEBEBASAN SIPIL UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM DALAM TERANG KANON 227 KITAB HKUM KANONIK 1983** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 16 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Filbrino A. Beda

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul **HAK ATAS KEBEBASAN SIPIL UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM DALAM TERANG KANON 227 KITAB HUKUM KANONIK 1983** sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan pada Program Sarjana S-1 Filsafat, Universitas Widya Mandira Kupang. Rasa hormat dan dedikasi yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada kedua orang tua, khususnya kepada ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala pengorbanan dan rasa cintanya yang luar biasa, sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang membantu, memfasilitasi dan mengakomodasikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan program sarjana ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.,Lic.Iur.Can, selaku Dekan Fakultas Filsafat Unwira Kupang, dan selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis sejak penulisan Proposal hingga terselesaikannya Skripsi ini.
3. Rm. Drs Mikhael Valens Boy, Pr.,Lic.Bib, selaku Pembimbing II yang telah rela meluangkan pikiran, tenaga dan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Rm. Siprianus S Senda, Pr.,S.Ag.,L.Th Bib, selaku Penguji yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membaca, mengkritisi dan akhirnya menguji Skripsi penulis.
5. Para Dosen dan pegawai yang ada di Fakultas Filsafat, yang dengan caranya masing-masing telah mengajar, mendidik dan membina penulis selama proses pendidikan berlangsung.
6. Teristimewa untuk seluruh anggota keluarga, khususnya: Bapak dan Ibu tercinta; kakak dan adik-adikku tersayang; atas do'a, kesabaran dan seluruh pengorbanan serta kasih sayangnya yang tulus, sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana ini dengan baik.

7. P. Jaison Abraham, MSsCc, selaku pemimpin seminari tinggi Hati Kudus Yesus dan Hati Tak Bernoda Maria, yang selalu membantu dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.
8. Seluruh rekan seperjuangan yang telah banyak memberi spirit dan inspirasi kepada penulis di dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kiranya ini merupakan cerminan bahwa penulis harus lebih banyak dan giat lagi belajar. Untuk itu segala sumbang saran dan kritik yang ditujukan demi perbaikan Skripsi ini, akan penulis terima dengan tangan terbuka dan rasa terima kasih yang tulus.

Akhirnya, semoga Skripsi ini mampu memberikan manfaat. Amin

Kupang, 16 Juni 2022

Penulis

Abstraksi

Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983, kaum awam memiliki hak atas kebebasan sipil baik dalam kehidupan Gereja maupun dalam kehidupan dunia sekuler. Salah satu bentuk kebebasan sipil umat beriman Kristiani awam adalah ikut ambil bagian dalam dunia politik. Katekismus Gereja Katolik mengingatkan kita, “bukanlah peran para Gembala Gereja untuk campur tangan secara langsung dalam penataan politik dan organisasi kehidupan sosial. Tugas ini adalah bagian dari panggilan umat awam, yang bertindak atas prakarsa mereka sendiri dengan sesama warga.” Umat Kristiani awam harus selalu menjalankan kebebasan itu dengan cara yang sepenuhnya konsisten dengan iman mereka dan memikul tanggung jawab, tanpa berusaha menggunakan pendapat pribadi sebagai ajaran Gereja atau doktrinnya. Kaum awam harus bertindak sesuai dengan penilaian moral yang praktis, yang memungkinkan mereka untuk memberikan kesaksian tanpa henti tentang status mereka sebagai orang Kristen.

Pada saat yang sama, tindakan mereka harus selalu menghormati, dalam setiap kasus, tujuan, hukum dan sarana terhadap realitas manusia yang konkret dalam konteks di mana mereka bertindak. Ikut ambil bagian dalam dunia politik merupakan kegiatan yang perlu terus dihidupi dalam sikap dan tindakan sebagai orang beriman demi terwujudnya nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari serta menghayati misteri keselamatan, dan dengan demikian mereka menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat terutama mereka menyadari bahwa Allah telah menyelamatkan umat manusia yang telah menyata dalam diri Yesus Kristus.

Tugas kaum awam dalam hidup Gereja adalah tugas di tengah-tengah dunia dan publik. Tugas publik adalah menyucikan dunia, meresapi berbagai bidang urusan duniawi dengan penuh semangat Kristus, agar semangat dan jalan hidup Kristus memperlakukan seluruh dunia sebagai ragi, garam, dan terang, sehingga kehadiran kaum awam di tengah-tengah dunia

mampu menjadi garam dan terang bagi sesama manusia. Garam tentu menjaga setiap manusia untuk tetap kuat, tumbuh dan berkembang dan selalu menjadi cahaya yang memancarkan cahaya kehidupan bagi orang lain. Menjalani kehidupan seperti ini tentunya membawa banyak manfaat bagi kehidupan orang lain sehingga mereka merasakan kebaikan Tuhan yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. (Bdk. Mat 5:13-16). Kaum awam harus menyadari bahwa bidang-bidang politik itu penting bagi partisipasi mereka dalam misi penyelamatan Gereja. Kanon 227 menjamin hak kebebasan dan otonomi yang dirasakan kaum awam dalam bidang politik. Mereka harus selalu menjalankan kebebasan itu dengan cara yang sepenuhnya konsisten dengan iman mereka dan penuh tanggung jawab.

Politik dipahami sebagai upaya bersama untuk mencapai suatu lebih baik, maka urusan politik tidak bisa diserahkan hanya kepada kelompok umat, tetapi harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk Gereja. Yaitu, Gereja terpanggil untuk terlibat dalam tatanan dunia karena politik bukanlah hal yang tabu bagi Gereja; politik bukanlah sesuatu yang kotor. Gereja tidak bisa diam atau hanya menonton, tetapi harus terlibat. Gereja harus berani masuk dan terlibat dalam tatanan dunia politik, karena Gereja ada di dunia dan berhubungan dengan orang-orang yang hidup di tengah dunia.

Keterlibatan Gereja dalam politik melalui umat beriman kristiani awam sebenarnya adalah suatu keharusan. Dasar dari keterlibatan Gereja sangat jelas, yang terletak pada panggilan untuk berpartisipasi membangun moral politik. Moral politik yang dimaksud di sini adalah politik yang bertujuan untuk keadilan, perdamaian, kemakmuran bersama, dan rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Politik berarti melayani rakyat, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan hati, kejujuran dan tidak mementingkan diri sendiri (Bdk. Luk 9:33-37). Politik yang tepat bagi seorang Katolik adalah politik yang sesuai dengan visi politik Yesus yaitu menjangkau dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik-baik untuk semua orang sekaligus memuliakan Bapa dengan melengkapi pekerjaan yang telah diberikan Bapa

kepadanya (Bdk. Yoh 17:1-26). Selain itu, tetap sejalan dengan misi politik Yesus adalah untuk membebaskan umat manusia dari segala bentuk penindasan dan penindasan belenggu, baik tubuh maupun jiwa (Bdk. Luk 4:18-19).

Salah satu tindakan nyata keterlibatan politik kaum beriman Kristiani awam berdasarkan semangat injili adalah menolak politik uang dan melawan politisasi SARA. Kedua realitas ini menjadi hambatan serta merusak panggung politik dan demokrasi yang ada. Gereja Katolik dengan gencar memperjuangkan kesejahteraan umum dan dengan tegas melawan segala ‘politik kotor’ yang merusak panggung demokrasi. Dalam Kitab Suci diajarkan agar janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang benar (Bdk. Ulangan 16:19). Sedangkan politisasi sara adalah praktik pemanfaatan isu Suku, Agama, Ras, Atar golongan (SARA) untuk kepentingan politik yang dapat merusak persaudaraan dan kerukunan masyarakat. Makanya politisasi sara tidak tepat dengan nilai-nilai ajaran Gereja Katolik yaitu menjaga kerukunan dan berusaha untuk menciptakan kasih persaudaraan (Bdk. Roma 12:10)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Kegunaan Penulisan.....	8
1.4.1 Bagi Umat Beriman Kristiani Awam.....	8
1.4.2 Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.....	8
1.4.3 Bagi Fakultas Filsafat	8
1.4.34 Bagi Penulis	9
1.5 Metode Penulisan.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II HAK ATAS KEBEBASAN SIPIL UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM....	12
2.1 Hak Dan Kebebasan Sipil Umat Beriman Kristiani Awam.....	12

2.1.1 Arti Hak	12
2.1.2 Sifat-Sifat Hak	12
2.1.3 Hak-Hak Kaum Beriman Kristiani	14
2.1.3.1 Hak Atas Kesamaan Sejati Dalam Martabat Dan Kegiatan.....	14
2.1.3.2 Hak Kaum Beriman Kristiani Untuk Mewartakan Injil Ke Seluruh.....	15
2.1.3.3 Hak Kaum Beriman Kristiani Menyampaikan Keperluan-Keperluan Mereka Kepada Para Gembala Gereja	15
2.1.3.4 Hak Menerima Bantuan Dari Para Gembala Suci	16
2.1.3.5 Hak Kaum Beriman Kristiani Untuk Menuaikan Ibadat Kepada Allah	16
2.1.3.6 Hak Kaum Beriman Kristiani Untuk Dengan Bebas Untuk Mendirikan Dan Juga Memimpin Perserikatan-Perserikatan.....	17
2.1.3.7 Hak Kaum Beriman Kristiani Untuk Memajukan Atau Mendukung Karya Kerasulan	17
2.1.3.8 Hak Untuk Pengetahuan, Kompetensi Dan Keunggulan Dalam Gereja.....	18
2.1.3.9 Hak Atas Nama Baik	19
2.1.3.10 Hak Untuk Diadili Sesuai Ketentuan Hukum.....	19
2.1.3.11 Hak Untuk Memperlihatkan Kesejahteraan Umum Gereja.....	20
2.1.3.12 Hak Atas Pendidikan Kristiani.....	20
2.1.3.13 Hak Atas Penelitian Sesuai Dengan Keahlian Mereka	21
2.1.3.14 Hak Untuk Menuntut Dan Membel Haknya Di Forum Gereja.....	21
2.1.3.15 Hak Untuk Memperhatikan Kesejahteraan Umum Gereja Dan Hak Orang Lain	21

2.1.3.16 Hak Untuk Tidak Dijatuhi Hukuman Kanonik	22
2.2 Hak Sipil dan Politik.....	22
2.2.1 Hak Sipil Dan Politik Dalam Perjanjian Internasional	23
2.2.2 Manusia Sebagai Makluk Yang Bebas	25
2.2.3 Kebebasan Sipil Kaum Beriman Kristiani Awam	26
2.2.3.1 Prinsip Kebebasan Sipil Kaum Beriman Kristiani Awam	27
2.2.3.2 Kebebasan	28
2.2.3.3 Tanggung Jawab	28
BAB III KETERLIBATAN POLITIK KAUM BERIMAN KRISTIANI AWAM MENURUT PANDANGAN GEREJA KATOLIK.....	31
3.1 Perkara Masyarakat Dunia: Politik	31
3.1.1 Pengertian Politik.....	32
3.1.2 Prinsip Politik.....	34
3.1.3 Tujuan Politik.....	35
3.1.4 Pentingnya Partisipasi Politik.....	36
3.1.4.1 Hakikat Partisipasi Politik	37
3.1.4.2 Pengaruh Partisipasi Politik	38
3.1.4.3 Landasan Partisipasi Politik.....	39
3.2 Gereja Dan Panggilan Untuk Berpolitik.....	40
3.2.1 Dasar Keterlibatan Politis Dalam Gereja.....	41
3.2.1.1 Kitab Suci Perjanjian Lama.....	42

3.2.1.2 Kitab Suci Perjanjian Baru	44
3.2.2 Politik Dalam Ajaran Gereja.....	46
3.2.2.1 Ajaran Sosial Gereja.....	49
3.2.2.2 Konsili Vatikan II	50
3.2.2.3 Kitab Hukum Kanonik 1983.....	52

BAB IV HAK ATAS KEBEBASAN SIPIL UMAT BERIMAN KRISTIANI AWAM DALAM TERANG KANON 227 KITAB HUKUM KANONIK 198355

4.1 Isi Dan Konteks Kanon 227	55
4.1.1 Isi Kanon 227	55
4.1.2 Konteks Kanon 227	55
4.1.3 Unsur-Unsur Pokok Kanon 227	57
4.1.3.1 Umat Beriman Kristiani Awam	57
4.1.3.1.1 Awam Dalam Pengertian Masyarakat Umum	58
4.1.3.1.2 Awam Dalam Pengertian Gereja	59
4.1.3.1.3 Kedudukan Awam Dalam Gereja	61
4.1.3.1.4 Spritualitas Kaum Awam Dalam Gereja.....	61
4.1.3.2 Tugas Awam Dalam Hal Duniawi	63
4.1.3.2.1 Ikut Serta Dalam Dunia Politik.....	63
4.1.3.2.2 Kesetiaan Pada Persekutuan Gereja	65
4.1.3.2.3 Bersatu Dengan Pemimpin	65
4.1.3.2.4 Ketaatan Kepada Para Klerus	66

4.1.3.3 Kebebasan Sipil Umat Beriman Kristiani Awam	67
4.1.3.3.1 Panggilan Kaum Awam Untuk Berpolitik	67
4.1.3.3.2 Kegiatan Awam Yang Diresapi Semangat Injili di Bidang Politik	69
4.1.3.3.2.1 Kampanye Politik Bersih.....	69
4.1.3.3.2.2 Menolak Politik Uang	70
4.1.3.3.2.2.1 Apa Itu Politik Uang	71
4.1.3.3.2.2.2 Pandangan Gereja Mengenai Politik Uang.....	72
4.1.3.3.2.3 Menolak Politisasi SARA.....	73
4.1.3.3.2.3.1 Apa Itu Politisasi SARA	74
4.1.3.3.2.3.2 Dampak Politisasi SARA	75
4.1.3.3.2.3.2.1 Pemilih Kehilangan Nalar dan Kekuatan Kritis.....	75
4.1.3.3.2.3.2.2 Pemilu Tidak Berkualitas	75
4.1.3.3.2.3.2.3 Menciptakan Stigma.....	76
4.1.3.3.2.3.2.4 Potensi Konflik Sosial.....	76
4.1.3.3.2.3.2.5 Melawan Politisasi SARA	76
4.1.3.3.2.3.2.6 Pandangan Gereja Katolik Terhadap Politisasi SARA	78
4.2 Etika Politik	79
4.2.1 Prinsip-Prinsip Etika Politik	80
4.2.1.1 Hormat Terhadap Martabat Manusia,,,,,,	80
4.2.1.2 Kebebasan	81

4.2.1.3 Keadilan	81
4.2.1.4 Solidaritas	82
4.2.1.5 Subsidiaritas.....	82
4.2.1.6 Tanggung Jawab.....	69
4.2.2 Pesan Moral Gereja.....	83
BAB V PENUTUP.....	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Usul Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92
CURUCULUM VITAE	98